



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 820/454/BKPSDMD/2020
Tanggal : 24/06/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An, Samrah

PETUGAS


Cakra

PENERIMA


Dita

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAD 24/06/2010:54

PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2019

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 824.3/51-BKD/2020 Tanggal, 17 Juni 2020 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : SAMRAH
NIP : 198108082010012005
Tanggal Lahir : 08 Agustus 1981
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur, (II/c) / 1 April 2018
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Instansi Induk : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2020** ditempatkan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu.